



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

NOMOR 47/Kep.KDH/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga pasar bahan galian golongan C di masyarakat, maka nilai pasar bahan galian golongan C sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 10/Kep.KDH/2003 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan



Bahan Galian Golongan C, nilai pasar untuk masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;



4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Sleman Nomor 47/Kep.KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 10/Kep.KDH/2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 47/KEP.KDH/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I I Sleman Nomor 47/Kep. KDH/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 10/Kep.KDH/2003 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 12 Pebruari 2007
BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 15 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI B



NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO.	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	NILAI PASAR (Rupiah)
1.	Pasir:	
	a. bahan bangunan	12.500,00/m ³
	b. urug	7.500,00/m ³
2.	Pasir dan batu kerikil (sirtu):	12.000,00/m ³
	a. bahan bangunan	F m ³
	b.urug	
3.	Tanah urug	7.500,00/m ³
4.	Andesit,granit, basalt, trakhit, dasit:	
	a. bubuk/split/pecah (bahan bangunan)	25.000,00/m ³
	b. blok	50.000,00/m ³
5.	Tanah liat:	
	a. tanah liat (lempung) untuk bahan bangunan dan gerabah	10.000,00/m ³
	b.tanah liat (clay ball)	15.000,00/m ³
	c.Tanah liat tahan api	20.000,00/m ³
6.	Batu kapur	20.000, 00/M ³
7.	Breksi batu apung	20.000,00/m ³
8.	Bentonit	17.W0,00/M ³
9.	Kaolin	20.000,00/m ³

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO



